



UPTD Puskesmas Kijang

Jl. Berek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151
29151 082170237853

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Pelayanan Ambulans

No. SK : Nomor 028 Tahun 2023

Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulans digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak dapat dipesan untuk beberapa hari ke depannya
2. Ambulans dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/Tindakan yang ada di Puskesmas
3. Penggunaan mobil ambulans untuk keadaan memindahkan pasien baik gawat darurat maupun tidak gawat darurat dari Puskesmas ke RS atau fasilitas rujukan lainnya
4. Ambulan harus dikemudikan oleh sopir ambulans (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ambulans wajib mempersiapkan ambulans 15 menit sebelum rujukan
2. Petugas wajib mengontrol/ pemeliharaan ambulans secara rutin
3. Petugas ambulans harus mengendarai ambulans dengan kecepatan 60 km/jam
4. Petugas wajib ramah kepada pasien dan keluarga dirujuk

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai keadaan pasien

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Kijang

Jl. Berek Motor, Kijang Kota, Kec. Bintan Tim., Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29151
29151 082170237853

Pemerintah Kab. Bintan / UPTD Puskesmas Kijang

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2016 tentang PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN
3. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Email: : puskesmas_kijang@yahoo.com
3. Facebook : UPTD Puskesmas Kijang
4. Instagram : @puskesmas_kijang
5. Telp/WA : 0821-7023-7853
6. Link Pengaduan: bit.ly/LayananAduanPelayananKesehatanPKMKijang